



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
KECAMATAN BALARAJA
KANTOR KEPALA DESA SENTUL JAYA

Jl. Raya Desa Sentul Jaya Km. 1 Desa Sentul Jaya Kecamatan Balaraja
Kabupaten Tangerang Kode Pos 15610

KEPUTUSAN KEPALA DESA SENTUL JAYA
NOMOR : 400.7/03/ Ds. Stlj/ IX /2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DESA SIAGA TUBERCULOSIS
DESA SENTUL JAYA KECAMATAN BALARAJA KABUPATEN TANGERANG
TAHUN 2025.

DESA SENTUL JAYA

Menimbang.

- a. Bahwa untuk percepatan pengendalian dan pemberantasan Tuberculosis menuju eliminasi penyakit Tuberculosis Tahun 2023, perlu dilakukan penanganan secara efektif, efisien dan berkesinambungan dari Pemerintah Daerah, Akademisi, Dunia Usaha, Masyarakat, Media, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Organisasi Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas;
- b. Bahwa terdapat keputusan Bupati Tangerang Nomor 443.24/KEP.561-HUK/2023 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi Tuberculosis;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sentul Jaya tentang Tim Desa Siaga Tuberculosis Desa Sentul Jaya Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang Tahun 2025.

Mengingat.

1. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberculosis;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
4. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Tuberculosis
5. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 443.24/KEP.561-HUK/2023 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi Tuberculosis;
6. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Nomor:

B/4DO.7B/zog/iii/Dinkes/2025 Tentang Penetapan Lokasi Pilot Project Desa Siaga Tuberculosis Kabupaten Tangerang Tahun 2025;

7. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Nomor ; B/400.7.8.1/316/III/Dinkes/2025 Tentang Indikator Desa Siaga Tuberculosis di Kabupaten Tangerang Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

: Membentuk Tim Desa Siaga Tuberculosis Desa Sentul Jaya Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang Tahun 2025 dengan susunan Tim Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, terdiri dari ;

- a. Pengarah
- b. Pengawas
- c. Ketua Pelaksana
- d. Wakil Ketua Pelaksana
- e. Anggota Pelaksana

Kedua

: Tugas dan Tanggung Jawab Tim Desa Siaga Tuberculosis Desa Sentul Jaya Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah sebagai berikut;

- a. Tugas Pengarah
 1. Memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk pelaksanaan Desa Siaga Tuberculosis.
 2. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Desa Siaga Tuberculosis yang dilaksanakan oleh tim pengawas dan Tim pelaksana.
 3. Mengordinasikan penyelesaian yang dihadapi oleh tim
- b. Tugas Pengawas
 1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa Siaga Tuberculosis
 2. Membuat laporan tertulis terkait hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk di tindak lanjuti
- c. Tugas Ketua Pelaksana
 1. Mengoordinasikan dan memastikan pelaksana kegiatan Desa Siaga Tuberculosis berjalan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai target indikator Desa Siaga Tuberculosis

2. Menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk Desa Siaga Tuberculosis
3. Merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja
4. Memimpin rapat pembahasan Desa Siaga Tuberculosis tingkat Desa dan Kelurahan minimal (satu) kali dalam 1 (tahun) atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
5. Memonitor hasil pelaksanaan siaga Desa Tuberculosis dan bersama melakukan evaluasi anggota tim.

d. Tugas Wakil Ketua Pelaksana

1. Melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan
2. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja Desa Siaga Tuberculosis

e. Tugas Anggota

Melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua pelaksana, bertanggung jawab serta bekerja sama dengan ketua/wakil ketua pelaksana dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa Siaga Tuberculosis.

Adapun dalam pelaksanaannya, setiap anggota dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang berperan dalam beberapa bidang, diantaranya:

1. Bidang Advokasi

- a) Menyusun regulasi atau peraturan Desa?kelurahan terkait penanggulangan TBC
- b) Menggerakan advokasi TBC ketingkat Kecamatan/Kabupaten
- c) Mendorong Kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan warga

2. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan

- a) Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai TBC
- b) Menyebarluaskan materi promosi kesehatan (Famplet, poster, media sosial). Karang Taruna/Pemuda Desa
- c) Membantu kampanye kreatif (misal melalui media sosial, banner, spanduk dll)

3. Bidang Kesehatan dan Penemuan KAsus

- a) Melakukan deteksi dini dengan melalui keegiatan investigasi kontak atau skrinning aktif di masyarakat

- b) Mengarahkan warga yang beresiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke puskesmas.
- c) Memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan.
- 4. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
 - a) Menyusun anggaran dan indikator capaian berdasarkan rencana kerja pelaksana Desa Siaga Tuberculosis
 - b) Memastikan pelaksanaan Kegiatan sesuai rencana kerja
 - c) Mengelola alokasi dana Desa dan Kelurahan atau sumber dana lainnya untuk kegiatan penanggulangan TBC
 - d) Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja
 - e) Menyusun laporan pertanggung jawaban kegiatan

Ketiga

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam kepengurusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Lampiran 1

Keputusan Kepala Desa Sentul Jaya Tentang Desa Siaga Tuberculosis
Desa Sentul Jaya Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang Tahun
2025

Nomor

400.7/Ds.Stlj/IX/2025

Tanggal

04 September 2025

SUSUNAN ORGANISASI DESA SIAGA TUBERCULOSIS TINGKAT DESA

1.	Pembina	Kepala Desa Sentul Jaya
2.	Pengawas	Sekretaris Desa
3.	Ketua Pelaksana	Kasi Pemerintahan
4.	Wakil Ketua Pelaksana	Kasi Kesejahteraan
		Kasi Pelayanan
5.	Anggota	<ul style="list-style-type: none">A. Bidang Advokasi dan Kelembagaan<ul style="list-style-type: none">- Ketua RW dan RT- Ketua TPPKK Desa- Tokoh Masyarakat/Tokoh AgamaB. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan<ul style="list-style-type: none">- Karang Taruna Des- Pendamping Desac. Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus<ul style="list-style-type: none">- Kader (Posyandu, TBC, Jumantik, Dasawisam, dll)- Klinik, Dokter Praktik Mandiri (DPM), Praktik Mandiri Bidan)- Bidan DesaD. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi<ul style="list-style-type: none">- Kaur Perencanaan- Kaur Keuangan- PJ Tuberculosis Puskesmas